

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Bank Syariah

Sistem perbankan Indonesia dibedakan berdasarkan fungsinya yang terdiri dari Bank Sentral, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank pada awalnya sebagai lembaga keuangan yang hanya merupakan tempat penitipan harta oleh para saudagar untuk menghindari adanya kejadian kehilangan, kecurian ataupun bahkan perampokan selama proses perjalanan dari sebuah perdagangan.²⁸ Bank umum, berdasarkan peraturan perundangan, dapat menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito berjangka, lalu menyalurkan kepada masyarakat terutama dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya.²⁹ Menurut UU No 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 Tahun 1998, pengertian bank adalah sebagai berikut “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.³⁰ Berdasarkan SK Menteri Keuangan RI No 792 Tahun 1990, pengertian bank adalah : “Bank merupakan suatu badan yang kegiatannya di

²⁸ Nurul Huda dan Muhammad Haikal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 23.

²⁹ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004, hlm. 5.

³⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 25.

bidang keuangan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan”.³¹

Sistem perbankan syariah di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998. Dengan diperkenalkannya perbankan berdasarkan prinsip syariah, maka sistem perbankan Indonesia saat ini dapat dijalankan dengan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan usaha perbankan syariah pada dasarnya merupakan perluasan jasa perbankan bagi masyarakat yang membutuhkan dan menghendaki pembayaran imbalan yang tidak didasarkan pada sistem bunga, melainkan atas dasar prinsip syariah.³²

Menurut Muhammad³³ Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan syariat Islam.³⁴

Dalam Islam, bahwa bunga itu dilarang karena merupakan riba, larangan riba ini berdasarkan firman Allah SWT di dalam surat Ali-Imron ayat 130 berikut ini:

³¹ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 3.

³² Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004, hlm. 6.

³³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005, hlm.1.

³⁴ Ibid, hlm. 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Al-Imron: 130).³⁵

Allah melarang hamba-hamba-Nya yang beriman melakukan riba dan memakannya dengan berlipat ganda, sebagaimana yang mereka lakukan pada masa jahiliyah. Orang-orang jahiliyah berkata, “Jika utang sudah jatuh tempo, maka ada dua kemungkinan: dibayar atau dibungakan. Jika dibayarkan, maka selesai urusannya. Jika tidak dibayar, maka dikenakan bunga yang kemudian ditambahkan kepada pinjaman pokok”. Maka pinjaman yang sedikit dapat bertambah besar berlipat-lipat (pinjaman ditambah bunga, lalu dibungakan lagi). Mematuhi segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah adalah ditujukan untuk kebaikan manusia itu sendiri. Allah menghendaki manusia untuk menjadi orang yang beruntung, namun tergantung juga kepada manusia itu sendiri akan memilih keberuntungan atau tidak. Keberuntungan yang sebagai akibat taqwa kepada Allah ini mencakup keberuntungan di dunia dan di akhirat.³⁶

Sehingga dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya

³⁵ Departemen Agama RI. 2008. *Al-qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Diponegoro.

³⁶ Muhammad Nasib Ar-rifa'i, *Kemudahan Dari Allah – Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, Gema Insani, 1999, hlm.351.

adalah efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin.

Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.³⁷

2. Pembiayaan Perbankan Syariah

Fungsi dan kegiatan bank syariah adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana dalam terminologi bank syariah disebut dengan istilah pembiayaan, sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang no.21 tahun 2008 pasal 19 ayat 1. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan (pasal 1) disebutkan bahwa, “pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”. Adanya bank syariah diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan

³⁷ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 61.

ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah. Melalui pembiayaan ini bank syariah dapat menjadi mitra dengan nasabah, sehingga hubungan bank syariah dengan nasabah tidak lagi sebagai kreditur dan debitur tetapi menjadi hubungan kemitraan.³⁸

Menurut Kasmir,³⁹ pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan usaha dan lain-lain yang membutuhkan dana. Secara terperinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain :

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar barang, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.
- b. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*. Bank dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Pembiayaan merupakan suatu cara untuk mengatasi gap antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang

³⁸ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005, hlm.

³⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010, hlm. 96.

membutuhkan. Dana yang berasal dari golongan yang kelebihan dana, apabila disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana, apabila disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana, maka efektif karena dana tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana.

- c. Pembiayaan sebagai pengendali harga. Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatkannya jumlah uang beredar dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya pembatasan pembiayaan, akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar di masyarakat memiliki dampak pada penurunan harga.
- d. Pembiayaan akan mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada. Pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang diberikan oleh bank syariah memiliki dampak pada kenaikan makro-ekonomi. Mitra (pengusaha), setelah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, akan memproduksi barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan volume perdagangan dan melaksanakan kegiatan ekonomi lainnya.

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah, kepada nasabah.⁴⁰

⁴⁰ http://eprints.undip.ac.id/32445/1/jurnal_wuri.pdf, diakses November 2014.

Tujuan pembiayaan menjadi dua kelompok,⁴¹ yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:

- a. Peningkatan ekonomi umat. Masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha. Untuk pengembangan usaha membutuhkan dana. Dana tambahan ini dapat diperoleh dengan melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang *surplus* dana menyalurkan kepada pihak *minus* dana, sehingga dapat tergulirkan.
- c. Meningkatkan produktivitas. Pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.
- d. Membuka lapangan kerja baru. Dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.
- e. Terjadi distribusi pendapatan. Masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat.

⁴¹ http://eprints.undip.ac.id/32445/1/jurnal_wuri.pdf, diakses November 2014.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

- a. Upaya memaksimalkan laba. Setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
- b. Upaya meminimalkan risiko. Usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi. Sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada dan sumber daya modal tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan.
- d. Penyaluran kelebihan dana. Dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dana penyaluran kelebihan dana dari pihak yang berlebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana.

Selanjutnya, pembiayaan sendiri dibagi menjadi enam macam pola, di setiap pola memiliki karakteristik masing-masing, sebagai berikut:⁴²

⁴² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 79.

- a. Pembiayaan Berdasarkan Pola Jual Beli
 - a) Akad *Murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.
 - b) Akad *Salam* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.
 - c) Akad *Istishna'* adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustashni'*) dan penjual atau pembuat (*shani'*).
- b. Pembiayaan Berdasarkan Bagi Hasil
 - a) Akad *Mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*'amil, mudharib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.
 - b) Akad *Musyarakah* adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan

dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.

c. Pembiayaan Berdasarkan Akad *Qardh*

Akad *Qardh* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati baik secara sekaligus maupun cicilan.

d. Pembiayaan Penyewaan Barang Bergerak atau Tidak Bergerak Kepada Nasabah

a) Akad *Ijarah* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

b) Akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

e. Pengambilalihan Hutang

Akad *Hawalah* adalah akad pengalihan hutang dari pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar.

f. Pembiayaan Multijasa

Pembiayaan Multijasa adalah pembiayaan yang diberikan bank syariah dalam bentuk sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* dan *kafalah*.

3. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga biasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha. Bank menawarkan produk simpanan kepada masyarakat dalam menghimpun dananya.⁴³

Dana pihak ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat luas yang merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasionalnya dari sumber dana ini. Karena itu bank harus selalu berada di tengah masyarakat agar arus uang dari masyarakat yang kelebihan dapat ditampung dan disalurkan pada masyarakat yang kekurangan. Kepercayaan masyarakat akan keberadaan bank dan keyakinan masyarakat bahwa bank akan menyelenggarakan sebaik-baiknya permasalahan keuangannya, merupakan suatu keadaan yang diharapkan oleh semua bank. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (Pasal 1) disebutkan bahwa, “Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada bank syariah dan/atau UUS berdasarkan akad *Wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”. Dana-dana masyarakat yang disimpan dalam bank merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan bank yang terdiri dari 3 jenis, yaitu: dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan.⁴⁴

⁴³ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 43.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 74.

a. Giro

Giro adalah simpanan berdasarkan akad *Wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan. Giro yang dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip *Wadiah* dan *Mudharabah*.

b. Tabungan

Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *Wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

c. Deposito

Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah.

Deposito dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:⁴⁵

⁴⁵ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 45.

a) Deposito Berjangka

Deposito berjangka merupakan simpanan berjangka yang dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.

b) Sertifikat Deposito

Sertifikat deposito merupakan simpanan berjangka yang diterbitkan dengan menggunakan sertifikat sebagai bukti kepemilikan oleh pemegang haknya.

c) *Deposit On Call*

Deposit On Call adalah jenis simpanan berjangka yang penarikannya perlu memberitahukannya terlebih dahulu kepada bank penerbit *deposit on call*.

Prinsip operasional Islam yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.⁴⁶

a. *Wadi'ah*

Wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu ataupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

Selain itu, *wadi'ah* dapat juga diartikan akad seseorang kepada pihak lain dengan menitipkan suatu barang untuk dijaga secara layak (menurut kebiasaan).

⁴⁶ Nurul Huda dan Muhammad Haikal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 86.

b. *Mudharabah*

Dalam prinsip ini, penyimpan atau deposan bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik modal, sedangkan bank Islam bertindak sebagai *mudharib*. Dana yang dikumpulkan oleh bank Islam dengan konsep *mudharabah* ini kemudian yang akan dimanfaatkan oleh bank itu sendiri untuk disalurkan kepada pembiayaan, baik dalam bentuk *murabahah* ataupun *ijarah*.

4. *Non Performing Financing (NPF)*

Non performing Financing (NPF) menurut kamus Bank Indonesia adalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet. Sedangkan menurut Sudarsono,⁴⁷ pembiayaan non lancar atau juga dikenal dengan istilah NPF dalam perbankan syariah adalah jumlah kredit yang tergolong bermasalah yaitu dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tentang kualitas aktiva produktif.

Non Performing Financing (NPF) merupakan pembiayaan yang sudah dikategorikan kredit bermasalah, karena sudah terdapat tunggakan. Dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:⁴⁸

a. Kurang Lancar

Pembiayaan kurang lancar merupakan pembiayaan yang telah mengalami tunggakan. Yang tergolong kurang lancar apabila:

⁴⁷ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Ekonisia: Yogyakarta: Ekonisia, 2007, hlm. 123.

⁴⁸ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 123.

- a) Pengembalian pokok pinjaman dan nisbahnya telah mengalami penundaan pembayarannya melampaui 90 hari sampai dengan kurang dari 180 hari.
- b) Pada kondisi ini hubungan debitur dengan bank memburuk.
- c) Informasi keuangan debitur tidak dapat diyakini oleh bank.

b. Diragukan

Pembiayaan diragukan merupakan pembiayaan yang mengalami penundaan pembayaran pokok dan/atau nisbah. Yang tergolong diragukan apabila:

- a) Penundaan pembayaran pokok dan/atau nisbah antara 180 hari hingga 270 hari.
- b) Pada kondisi ini hubungan debitur dengan bank semakin memburuk.
- c) Informasi keuangan sudah tidak dapat dipercaya.

c. Macet

Pembiayaan macet merupakan pembiayaan yang menunggak melampaui 270 hari atau lebih. Bank akan mengalami kerugian atas pembiayaan macet tersebut.

Menurut Veithzal,⁴⁹ yang dimaksud dengan NPF atau pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan pihak bank seperti: pengembalian pokok atau bagi hasil yang bermasalah; pembiayaan yang memiliki kemungkinan timbulnya resiko dikemudian hari bagi bank; pembiayaan yang termasuk

⁴⁹ Veithzal, Rivai dkk, *Bank and Financing Institution Manajemnt Conventional & Shariah System*. Raja Grafindo Persada : Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 477.

golongan perhatian khusus, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi terjadi penunggakan dalam pengembalian.

Rasio ini menunjukkan bahwa kemampuan manajemen bank mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank sehingga semakin tinggi rasio ini maka semakin buruk kualitas pembiayaan bank tersebut. Hal ini karena pembiayaan merupakan faktor terbesar dalam menyumbang pendapatan bank. NPF adalah tingkat pengembalian kredit yang diberikan deposan kepada bank dengan kata lain NPF merupakan tingkat kredit macet pada bank tersebut.

Status NPF pada prinsipnya didasarkan pada ketepatan waktu bagi nasabah untuk membayar kewajiban, baik berupa bunga maupun pengembalian pokok pinjaman. Proses pemberian dan pengelolaan kredit yang baik diharapkan dapat menekan NPF sekecil mungkin, dengan kata lain tingginya NPF sangat dipengaruhi oleh kemampuan bank-bank syariah dalam menjalankan proses pemberian kredit dengan baik maupun dalam hal pengelolaan kredit, termasuk tindakan pemantauan (*monitoring*) setelah kredit disalurkan dan tindakan pengendalian bila terdapat indikasi penyimpangan kredit maupun indikasi gagal bayar.

a. Penilaian Kesehatan Pembiayaan Bermasalah

Besarnya *Non performing financing* (NPF) yang diperbolehkan di Bank Indonesia adalah 5%, jika melebihi 5% akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan yaitu akan mengurangi nilai skor yang diperoleh (Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006). Kredit atau pembiayaan yang tergolong non lancar yaitu dengan kualitas kurang lancar,

diragukan dan macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tentang kualitas aktiva produktif. Tindakan pengendalian bila terdapat indikasi penyimpangan pembiayaan maupun indikasi gagal bayar. Apabila semakin rendah NPF maka bank tersebut akan semakin baik kinerja perbankan tersebut sehingga tercapainya pertumbuhan laba, sebaliknya bila tingkat NPF tinggi bank tersebut akan mengalami kerugian yang diakibatkan pengembalian pembiayaan bermasalah. besaran rasio NPF dapat dihitung dengan rumus:⁵⁰

$$\text{NPF} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Bila resiko pembiayaan meningkat, margin/bunga kredit akan meningkat pula. Sementara itu, dalam ekonomi Islam sektor perbankan tidak mengenal instrumen bunga, sistem keuangan islam menerapkan sistem pembagian keuntungan dan kerugian, bukan kepada tingkat bunga yang telah menetapkan tingkat keuntungan di muka.

b. Perhitungan *Non Performing Financing* (NPF)

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pasal 9 ayat 2, bahwa kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dapat dilihat melalui Tabel II.1:

⁵⁰ http://eprints.undip.ac.id/32445/1/jurnal_wuri.pdf, diakses November 2014.

Tabel II.1
Perhitungan NPF Berdasarkan Kemampuan Bayar Nasabah
(Debitur) di Bank Syariah

Jenis Pembiayaan	Kategori yang diperhitungkan dalam NPF		
	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
Murabahah, Istishna', ijarah, Qard	Tunggakan lebih dari 90 hari s.d 180 hari	Tunggakan lebih dari 180 hari s.d 270 hari	Tunggakan lebih dari 270 hari
Salam	Telah jatuh tempo s.d 60 hari	Telah jatuh tempo s.d 90 hari	Lebih dari 90 hari
Mudharabah, Musyarakah	Tunggakan s.d 90 hari realisasi bagi hasil di atas 30% s.d 90% dari proyek pendapatan	Tunggakan lebih dari 90 s.d 180 hari; realisasi bagi hasil kurang dari 3%	Tunggakan lebih 180 hari; realisasi pendapatan kurang dari 30% dari proyeksi pendapatan lebih dari 3 periode pembayaran

Sumber: Wuri Arianti (2011).⁵¹

Non performing financing (NPF) akan berdampak pada menurunnya tingkat bagi hasil yang dibagikan pada pemilik dana. Hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada dua unsur yang saling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya dapat melakukan kegiatan dan mengembangkan usahanya apabila nasabah percaya untuk menempatkan uangnya. Kemudian setelah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, bank kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.⁵²

⁵¹ Dikutip dari http://eprints.undip.ac.id/32445/1/jurnal_wuri.pdf, diakses November 2014.

⁵² http://eprints.undip.ac.id/32445/1/jurnal_wuri.pdf, diakses November 2014.

Menurut Syafi'i Antonio⁵³ (2001) pengendalian biaya mempunyai hubungan terhadap kinerja lembaga perbankan, sehingga semakin rendah tingkat NPF (ketat kebijakan kredit) maka akan semakin kecil jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank, dan sebaliknya. Semakin ketat kebijakan kredit/analisis pembiayaan yang dilakukan bank (semakin ditekan tingkat NPF) akan menyebabkan tingkat permintaan pembiayaan oleh masyarakat turun.

B. Penelitian Terdahulu

1. Wuri Arianti Novi Pratami (2011) dengan penelitiannya yang berjudul Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Finance* (NPF) dan *Return On Asset* (ROA) terhadap Pembiayaan (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2001-2011) menunjukkan bahwa variabel DPK berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan, CAR, NPF serta ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan, tetapi secara simultan semua variabel yakni DPK, CAR, NPF, dan ROA berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan.
2. Dida Yunta Hendrasman (2008) dalam penelitiannya Analisis Pengaruh Simpanan, Modal Sendiri, *Non Performing financing* (NPF), Prosentase Bagi Hasil dan Mark Up Keuntungan terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri) menunjukkan jika

⁵³ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani: Press, 2001, hlm.

DPK dan Modal Sendiri memiliki pengaruh yang signifikan hanya dalam jangka panjang, sedangkan dalam jangka pendek tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan. NPF juga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan baik dalam jangka panjang ataupun jangka pendek. Kebalikan dari DPK dan Modal Sendiri, Persentase Bagi Hasil dan Mark Up memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan dalam jangka pendek, dalam jangka panjang kedua variabel ini tidak memiliki pengaruh signifikan.

3. Penelitian yang dilakukan Priatin dan Akhyar Adnan (2005) Analisis Hubungan Simpanan, Modal Sendiri, *Non Performing Loan* (NPL), Prosentase Bagi Hasil dan Mark Up Keuntungan Terhadap Pembiayaan periode 2001-2004, hasil menunjukkan bahwa simpanan secara parsial mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap pembiayaan. Modal sendiri dan NPF secara parsial mempunyai hubungan positif secara tidak signifikan terhadap pembiayaan. Ketidaksigifikanan ini disebabkan karena sebagian nasabah adalah *syariah minded*, penetapan margin mengacu tingkat suku bunga rata-rata perbankan, dan permintaan pembiayaan yang cukup tinggi di bank syariah.
4. Penelitian yang dilakukan Akhyar Saputra (2010) yang berjudul "*Analisis Hubungan Simpanan, Modal Sendiri, NPL, Prosentase Bagi Hasil dan Markup Keuntungan terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia)*", hasil penelitian menunjukkan bahwa simpanan mempunyai hubungan positif signifikan terhadap

pembiayaan, modal sendiri dan NPL mempunyai hubungan positif tidak signifikan terhadap pembiayaan. Sedangkan secara parsial prosentase bagi hasil dan *markup* keuntungan mempunyai hubungan negatif tidak signifikan terhadap pembiayaan.

5. Penelitian yang dilakukan Aulia Fuad Rahman (2011), Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil dan Rasio NPF terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia menunjukkan hasil bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas.

C. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah suatu asumsi atau pernyataan mengenai sesuatu yang harus diuji kebenarannya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan yang akan diuji kebenarannya dan dipakai sebagai pedoman dalam pengumpulan data. Oleh karena itu, hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. H_0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.
 H_a : Terdapat pengaruh yang signifikan antara Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.
2. H_0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.

- H_a: Terdapat pengaruh yang signifikan antara *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.
3. H₀: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.
- H_a: Terdapat pengaruh yang signifikan antara Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.